

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama empat kali mulai tahun 1999 sampai 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada saat itu diketuai oleh M. Amien Rais, hal ini pasca reformasi bergulir, seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup baru dan menata struktur ketatanegaraan yang ada dengan melalui amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kelembagaan negara juga mengalami banyak perkembangan yang di antaranya setelah amandemen banyak lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahkan sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, mulai adanya lembaga baru yang di ubah setelah amandemen seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Korupsi, juga lembaga negara yang dihapus dari struktur

kelembagaan negara setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Di Indonesia perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru sebagai wujud dilakukannya perubahan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, lembaga baru tersebut bisa dikenal dengan sebutan *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.¹

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003. Komisi Pemberantasan korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggaraan negara yang yang terkecuali terhadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya.² Lahirnya Komisi

¹ Dalam Skripsi, Yugo Asmoro, "Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2019.

² Chaerudin, "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi",

Pemberantasan Korupsi dikarenakan lemahnya penegakan hukum Komisi Pembentukan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang ada sebelumnya tugas dan kewenangan undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mekanisme*, yang berarti mendorong sebagai stimulus agar supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi efektif dan efisien.³

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan uang negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Namun, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu dengan

(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.20. Dalam Skripsi Tomy Marlin Manday, tentang Studi Konseptual Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 1439H/2018M.

³Ermansjah Djaja, "*Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.19.

lembaga-lembaga negara yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan antara lembaga negara.

Dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi selama perjalanannya telah menuliskan tinta emasnya dengan menyelamatkan keuangan Negara, baik secara preventif maupun refesif. Paling tidak tingkat kepuasan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi cukup memuaskan, dan telah banyak pelaku-pelaku pidana korupsi diadili dan dipidanakan serta menyelamatkan miliaran rupiah aset Negara.⁴

Konsep Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi muncul pada Rancangan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi naskah, tepatnya pada pasal 37A ayat (1).⁵ Secara lebih detail, elaborasi dari tugas dan kewenangan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pada fasal 37A-37F, sebagai bagian dari tambahan dalam

⁴ Ermansjah Djaja,” *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*), h.19.

⁵Pasal 37A ayat (1) Rancangan Revisi UU KPK naskah 2 Feberuari berbunyi demikian, “ *Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas*”.

Rancangan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada dasarnya, mekanisme kontrol dan pengawasan memang perlu apalagi dalam tata kelola kementerian/lembaga negara. Teori tentang pengawasan dan kontrol antar satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya, sudah lama dan banyak berkembang. Beberapa teori yang terkenal antara lain *Sparation Of Powers* dan *Distribution Of Powers*, dimana salah satu teori yang terkenal adalah teori *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesque. Adapun beberapa bentuk pengawasan dalam konstitualisme adalah bentuk pemisahan kekuasaan (*sparated*), penyebaran kekuasaan (*distributed*) dan pembegian kekuasaan (*devided*).⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan dan kontrol adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Namun, perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan

⁶Denny Indrayana, “*Pengawasan Yes, Dewan Pengawasan Not Yet*”.

kewenangan dan tugas KPK. Dalam beberapa bagian di dalam rancangan Revisi UU KPK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU KPK.⁷ Mislanya, memberikan kewenangan terhadap Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Dewan pengawas dalam Rancangan Revisi UU KPK ini juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Revisi UU KPK.

Dengan demikian masih sangat menarik untuk diperbincangkan fungsi dan kewenangan Badan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai fungsi dan kewenangan Badan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan RI tidak hanya ditinjau dari undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, tetapi juga dari berbagai pendapat para ahli hukum di bidang tata Negara dalam hal ini sebagai contoh Badan Pengawas KPK yang akan dianalisis

⁷Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU KPK berbunyi demikian, "*Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan: atas izin tertulis dari Dewan Pengawas*".

adalah fungsi dan kewenangannya. Dari permasalahan ini penulis mencoba mengangkat tentang kejelasan Badan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan dalam penulisan Hukum yang Berjudul :

“ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Latar Belakang Pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni:

1. Untuk mengetahui latar belakang pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal diatas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah:

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai status Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi secara jelas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut negara ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman peneliti yang lain.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang sedang melakukan penelitian di bidang hukum.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membeikan jawaban dari permasalahan yang sedang di teliti.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk penelitian-penelitian yang terdahulu, yaitu :

1. Skripsi yang di tulis oleh Tomi Marlin Manday pada tahun 1439H/2018M tentang Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, persamaan Skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini peneliti mencoba untuk meneliti Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan.⁸

2. Penelitian yang ditulis oleh Yugo Asmoro, pada tahun 2009 tentang Studi tentang Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Universitas Sebelas Maret Surakarta, persamaan keduanya di tinjau dari sudut pandang Undang-Undang, sedangkan perbedaanya, dalam penelitian terdahulu peneliti lebih menekankan Ketatanegaraan dan tentang Lembaga Negara baik secara sosiologis, yuridis, dan historis. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini Peneliti

⁸Dalam Skripsi, Tomi Marlin Manday, “ *Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439H/2018M.

menggunakan objek Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹

3. Penelitian yang ditulis oleh Poltak Sijabat, pada tahun 2018 Studi tentang Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap pejabat Negara Indonesia diluar Negeri. Penelitian yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara, persamaan keduanya sama menggunakan sudut pandang Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perbedaanya dalam penelitian terdahulu objeknya lebih kepada kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi RI terhadap Warga Negara Asing yang melakukan korupsi, sedangkan dalam penelitian ini objeknya lebih menekankan pada Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan.¹⁰

⁹ Dalam Skripsi, Yugo Asmoro, "*Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*", Jurusan Ilmu HuFakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

¹⁰ Poltak Sijabat, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan KPK RI dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing Terhadap Pejabat Negara*

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lebaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang atau oleh aturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yaitu¹¹ :

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti: Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, BPATK, dan OMBUDSMAN.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Dari pernyataan diatas bahwasan nya Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ke dalam kelembagaan negara

ndonesia di Luar Negeri”, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara_Indonesia
Diakses pada tanggal 11 Desember 2019 jam 14:24 Wib.

yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 , Pasal 7 yang berbunyi:

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³ Pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

¹³ Jimly Asshiddiqie, “ *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.193, Cetakan Kedua

supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian korupsi dalam Islam politik Bahasa arab, korupsi sering disebut “ al-fasad atau risywah (suap) “. ¹⁴Sedangkan dalil yang menjelaskan tentang korupsi terdapat dalam dua surat yakni al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat ke-188 dan Al-Maidah ayat ke-42, yang berbunyi sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah ayat ke-188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 188).¹⁵

Adapun, Hadist yang berbicara tentang suap (risywah) diriwayatkan oleh banyak mukharij yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar.

¹⁴ <https://www-kompasiana-com>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020, jam 17:00 WIB.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta : Sygma, 2018), h.30.

Adapun hadis tersebut terdapat dalam kitab Abu Daud kitab Aqdhayah bab no.4

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابو داود)

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata : bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap". (H.R. Abu Daud).¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata : "Rasululllah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum".¹⁷

Komisi yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan dari luar gajinya yang telah ditetapkan.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَمَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَوَزَقْنَاهُ رِزْقَهَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُورٌ

¹⁶Ahmad Jurin Harahap, "Risywah dalam Perspektif Hadist", (Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2018), .h.113.

¹⁷Dalam Jurnal Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam", (Bogor : STAI Al-Hidayah, 2017),h.438

“Siapa aja yang telah angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah ghulul (korupsi). (H.R Abu Daud)

Pengawasan menurut Robert J. M. Ockler,¹⁸ menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan mencapai sistem informasi, umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁹ Dan didalam lembaga negaa terdapat Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan pengawasan adalah sebagai berikut :

Teori tentang pengawasan dan kontrol antara satu cabang kekuasaan dengan kekuasaan cabang lainnya, sudah lama dan banyak berkembang. Beberapa teori yang terkenal *Seperation Of Powers* dan *Distrubution Of Powers*, dimana salah satu teori

¹⁸Dalam Jurnal, Hani Handoko, ”*Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*”, (Jakarta:PT Rafika Aditam, 1999), h.360. Diakses pada tanggal 11 Desember jam 21:00 Wib.

¹⁹Dalam Jurnal, Alim, ”*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah*” , 2007. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019 jam 21:15 Wib.

terkenal *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Adapun beberapa bentuk pengawasan dalam konstutualisme adalah bentuk pemisahan kekuasaan (*sparted*), penyebaran kekuasaan (*distributed*), dan pembagian kekuasaan (*divided*).

Keadilan sebagai fairness , kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posis asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitive kebudayaan.²⁰

Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan prinsip-prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Bentuk keadilan sebagai fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral, selain itu tugas utama kosep keadilan sebagai fairness yaitu, menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asali.

²⁰ John Rawls, "*Teori Keadilan*",(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), h.13-15.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memudahkan peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).²¹ Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengembalian sampel, sumber data dilakukan secara purposif dan snowbaal Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2015), h.15.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam rangka mengupas lebih dalam dan menjawab masalah yang ada di dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual²³ ini dilakukan untuk merujuk doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam isu hukum guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Badan Pengawas Korupsi (KPK) dalam ketatanegaran di Indonesia.

²²Zainudin Ali, “ *Metode Penelitian Hukum*”,(Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.105.

²³Peter Mahmud Marzuki.” *Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), h.93.

3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang dilakukan dalam penelitian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum skunder, dan bahan non-hukum yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan, adapun sumber hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan primer adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan diluar dari hukum primer dan bahan hukum skunder yang dianggap perlu. Atau sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti (kamus) hukum dan ensiklopedia. Dapat juga berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan-laporan penelitian non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum, dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi

²⁴Peter Mahmud Marzuki, “ *Penelitian Hukum*”, h.163.

kepastakan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data yang di peroleh dari buku-buku, jurna, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian, serta pengumpulan bahan hukum lain melalui media internet. Data-data tersebut selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan mengenai kewenangan dan fungsi Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah induktif, yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan khusus yang di akhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika tersebut adalah:

Bab I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Kelembagaan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan meliputi: Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Konstitusional.

Bab III, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: Sejarah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Landasan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Hukum dan Keadilan.

Bab IV, Hasil Analisis Yuridis Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, meliputi: Latar Belakang Pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Analisis Yuridis Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab V, Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.